



**EDARAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA**

NOMOR: 2588/UM-1/KP/III-2020

**TENTANG**  
**KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Mengacu pada a) Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/Menkes/199/2020, b) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020, c) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.35492/A.A5/HK/2020, d) Edaran Rektor Universitas Bung Hatta No. 2459 /UM-1/KP/III-2020, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat terhadap Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19), oleh sebab itu, Rektor Universitas Bung Hatta memutuskan kebijakan terhadap sivitas akademika hal-hal sebagai berikut ini.

1. Seluruh tenaga pendidik/tenaga kependidikan tetap bekerja di kantor dengan memperhatikan dan meningkatkan kewaspadaan, menjaga kesehatan diri, menggunakan *hand sanitizer*, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu pekerjaan. Apabila ada yang merasa kurang sehat, Bapak/Ibu/Saudara diperkenankan tidak hadir dan kehadirannya tetap diakui mulai tanggal 20 Maret 2020 hingga 14 April 2020.
2. Kepada Bapak/Ibu dekan selingkungan Universitas Bung Hatta agar menyampaikan kepada mahasiswa supaya tidak datang ke kampus untuk memutus mata rantai dan pencegahan COVID-19.
3. Seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta agar dapat memperhatikan imbauan untuk tidak pergi ke tempat-tempat keramaian.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Padang, 20 Maret 2020

Rektor,

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, M.B.A